

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 145/PM.00.02/K.BB-01/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 03 April 2024

Yth. **Kepala BKDSDMD Kabupaten Bangka**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik PNS
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka, dengan hormat untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pegawai ASN agar menjaga integritas dan profesionalitas dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dengan tidak berpolitik praktis, yang mengarah pada keberpihakan, berafeliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon Bupati dan Wakil;
2. Untuk bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024;
3. Agar melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bangka bilamana terdapat Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran sebagaimana pada poin nomor 1 (satu) diatas.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



KETUA,
SUGESTI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu